

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Diskursus tentang tindakan kejahatan dalam dunia politik mencuat kembali akhir-akhir ini berbarengan dengan meningkatnya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para elit politik. Praktik politik yang dilakukan oleh para elit politik mengarah kepada suatu kejahatan yang dapat mengalienasi manusia lainnya. Kejahatan dalam dunia politik mutakhir termanifestasi dalam maraknya tindakan pidana korupsi. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sejak awal kemerdekaan telah bergulat dengan persoalan politis di atas. Korupsi di Indonesia mencederai upaya menyejahterakan masyarakat.

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satu persoalan yang tengah menggurita ialah meningkatnya tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh para elit politik. Deputy Pendidikan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kupang pada Senin, (20/6/2022), menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sejak Januari-Juni 2022 menerima sebanyak 27 laporan masyarakat terkait dugaan tindakan pidana korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.<sup>1</sup> Tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh para elit politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbulkan pelbagai persoalan yang sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat seperti merosotnya pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Bahkan tindakan korupsi di Nusa Tenggara Timur telah merambat ke dalam dunia kesehatan maupun pendidikan. Tindakan korupsi yang dipertontonkan oleh para koruptor di Nusa Tenggara Timur bukanlah suatu hal baru. Secara historis, filsafat klasik telah menguraikan secara mendalam perihal korupsi. Korupsi dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan

---

<sup>1</sup>Aloysius Lewokeda, "KPK Menerima 27 Laporan Dugaan Korupsi di NTT" dalam <https://kupang.antaranews.com/berita/89397/kpk-menerima-27-laporan-dugaan-korupsi-di-ntt>, diakses pada 30 Juli 2022.

dengan kemurnian. Artinya, jiwa merupakan sesuatu yang murni, sedangkan tubuh dan semua materi fisik merupakan hal-hal yang korup. Yang harus dilakukan untuk mencapai kebijaksanaan dan pencerahan ialah menyangkal fisik dan materi dan mencari kebenaran di dalam jiwa. Dari sudut pandang yang berbeda, Aristoteles menegaskan bahwa korupsi identik dengan dua hal yakni kematian dan dekadensi moral yang disamakan olehnya dengan hedonisme atau hidup yang bertujuan untuk mencari kenikmatan badaniah semata.<sup>2</sup>

Para filsuf klasik sejak awal telah merefleksikan secara mendalam perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Akar korupsi bukan berasal dari luar diri manusia. Manusia dalam dirinya terdapat potensi untuk berbuat baik sekaligus korup. Kebaikan lahir dari jiwa yang murni. Sedangkan, keburukan (korup) lahir dari semua materi fisik. Korupsi bukan sekadar persoalan mencuri uang rakyat atau harta milik negara. Filsafat klasik memandang korupsi sebagai negasi terhadap kebaikan yang lahir dari jiwa yang murni. Semua tindakan yang melahirkan keburukan dan ketidakadilan merupakan sesuatu yang korup.

Fenomena kejahatan tindakan korupsi pada hakikatnya lahir dari pemahaman yang keliru tentang bagaimana manusia berada di dunia bersama yang lain. Korupsi disebut masalah politis karena berkaitan erat dengan kehidupan sosial manusia. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari kata Latin, yakni *corruptus* yang berarti tindakan yang merusak atau menghancurkan. Pada ranah moral, Reza A.A Watimena, menegaskan bahwa korupsi merupakan segala sesuatu yang merusak moral, atau yang mencerminkan kerusakan moral. Tindakan korupsi adalah tindakan yang menjauh dari yang baik, dari yang ideal.<sup>3</sup> Pandangan Watimena di atas merupakan seruan imperatif perihal nilai-nilai kebajikan yang mesti menjadi pijakan dalam kehidupan sosial. Ironinya, para elit politik kerap kali menjadikan tindakan politik sebagai akses untuk memperkaya diri. Hal ini tentu menegaskan merosotnya moral para elit politik.

Pada umumnya, tindakan pidana korupsi dilakukan oleh para pemimpin publik dan para elit politik yang diberi wewenang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dari segi bentuknya, korupsi dibagi dalam tiga hal yakni: pertama, *material*

---

<sup>2</sup>Eric Uslaner, *Corruption, Inequality, and Rule of Law*, dalam Reza A.A Watimena, *Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012), hlm. 9.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

*corruption* atau penyelewengan keuangan. Penyelewengan di bidang keuangan menjadi tujuan utama dari tindakan korupsi. Hal ini berkaitan erat dengan pemburuan kenikmatan yang dilakukan oleh para koruptor. Kedua, memanipulasikan pemungutan suara dengan cara menyuap, mengintimidasi dan mengintervensi yang bertujuan untuk memengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif dan keputusan yang bersifat administratif. Poin ini dikategorikan sebagai *political corruption* karena berkaitan dengan upaya meraih kekuasaan dengan cara yang instan dan tidak sportif. Ketiga, manipulasi ilmu pengetahuan atau *intellectual corruption*. Yang dimaksudkan di sini ialah publikasi ilmu pengetahuan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, ekonomi dan hal-hal yang bertujuan untuk melanggengkan suatu kepentingan.<sup>4</sup>

Tiga kategori korupsi di atas menyiratkan makna korupsi sebagai suatu bentuk penindasan terhadap kemanusiaan. Penindasan yang terkandung dalam tindakan kejahatan korupsi bukan saja ditujukan kepada orang-orang yang menjadi korban tindakan korupsi. Tindakan korupsi sesungguhnya menindas kodrat manusia. Selain mengorbankan kesejahteraan sesamanya, para koruptor sejatinya menindas kodratnya sebagai makhluk yang berakal budi. Lebih dari itu, para koruptor memenjarakan jiwanya yang murni (kebaikan dalam dirinya) dalam suatu ruang kesesatan.

Dari segi sifatnya (motifnya), korupsi dapat dipahami dalam dua hal yakni pertama, korupsi yang bermotif terselubung. Korupsi seperti ini secara sepintas kelihatannya bermotif politik namun secara tersembunyi tindakan tersebut bertujuan untuk semata-mata mendapatkan uang. Kedua, korupsi bermotif ganda. Hal ini tampak dalam suatu tindakan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bertujuan untuk mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya mengandung juga motif lain yakni kepentingan politik. Pada dasarnya dua motif korupsi di atas saling berkaitan antara yang satu dan yang lainnya.<sup>5</sup> Bertolak dari dari definisi, bentuk dan sifatnya, korupsi dapat dipahami sebagai suatu kejahatan dalam tindakan politik. Korupsi dimaknai sebagai kejahatan tindakan politik karena para koruptor menjadikan politik sebagai akses untuk menindas masyarakat.

---

<sup>4</sup>Bahrudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 69-70.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.71.

Ada beragam kasus yang mencerminkan kegagalan berpikir kritis para pejabat publik di Nusa Tenggara Timur seperti kasus korupsi dana pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sesuai hasil penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menemukan bukti-bukti kuat adanya pengaturan atau *settingan*, kolusi, serta kerja sama yang tidak sehat antara para tersangka korupsi dana pengadaan alat kesehatan dengan pemilik pekerjaan, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten TTU sejak proses perencanaan hingga proses pelelangan. Kasus korupsi tersebut melibatkan mantan Direktur RSUD Kefamenanu dan beberapa pemimpin perusahaan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan kasus di atas, Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Robert Jimmi Lambila mengatakan bahwa "Kerja sama ini mencakup upaya untuk mengatur harga barang dan pihak pemenang tender. Sehingga harga barang pada perusahaan pemenang tender tersebut telah diatur untuk kemudian dikorupsi." Dalam kasus ini, Kejari TTU, menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,7 miliar dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, Kabupaten TTU, tahun anggaran 2015.<sup>7</sup>

Kasus lain yang mencerminkan kegagalan berpikir kritis para pejabat publik di Nusa Tenggara Timur ialah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara perihal pengadaan mobil dinas untuk para anggota legislatif. Dana pengadaan mobil dinas baru yang diperuntukkan untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp.2.010.000.000 -, (Dua miliar sepuluh juta rupiah) dan sekretaris DPRD sebesar Rp. 352.000.000 -, (Tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) serta pengadaan mobil dinas perorangan di bagian umum Pemda TTU dan kendaraan dinas jabatan sebesar Rp. 1.610.000.000 -, ( Satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Media Online Detikbali.com, 7 Tersangka Korupsi Alkes di TTU Atur Harga dan Pemenang Tender, dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6098930/7-tersangka-korupsi-alkes-di-ttu-atur-harga-dan-pemenang-tender>, diakses pada Sabtu, 20 Mei 2023.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Media Online Batastimor.Com, Pemda TTU Menganggarkan Pengadaan Mobil Dinas Baru, DPD PSI TTU Buka Suara, dalam <https://www.batastimor.com/lintas-daerah/8057678688/pemda-ttu-anggarkan-dana-pengadaan-mobil-dinas-baru-dpd-psi-ttu-buka-suara>, diakses pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Kebijakan pengadaan mobil dinas tersebut menuai kritik dari masyarakat Timor Tengah Utara. Selain demonstrasi para mahasiswa dan mahasiswi, ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Timor Tengah Utara juga secara tegas menolak pengadaan mobil dinas baru oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara. Aksi penolakan tersebut, ditanggapi oleh DPRD TTU bahwa pengadaan mobil dinas baru itu karena sebentar lagi Presiden RI Ir.Joko Widodo akan datang untuk peresmian PLBN Napan sehingga tidak bagus kalau pimpinan DPRD TTU menggunakan mobil dinas yang sudah lama diadakan sejak tahun 2012.<sup>9</sup>

Berdasarkan temuan terhadap persoalan tindakan pidana korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penulis menyadari bahwa hal ini berkaitan erat dengan minimnya tanggung jawab para elit politik terhadap perjuangan menciptakan kesejahteraan bersama. Fakta problematik ini merepresentasikan carut-marutnya dinamika perpolitikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, penulis menawarkan gagasan Hannah Arendt tentang tindakan politik sebagai jalan keluar dari hegemoni kekuasaan dan tindakan koruptif yang dilakukan oleh para koruptor di Nusa Tenggara Timur.

Pemikiran Hannah Arendt tentang tindakan politik menawarkan pelbagai pandangan perihal upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial. Pandangan Arendt tentang tindakan politik merefleksikan perihal bagaimana manusia harus bertindak dalam kehidupan bersama secara khusus sebagai pemimpin publik. Arendt menjelaskan aktivitas manusia dan menerangkan akar dari kejahatan suatu tindakan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara singkat pandangan Arendt tentang tindakan politik.

Hannah Arendt mengidentifikasi politik sebagai tindakan yang menghubungkan seorang individu dengan sesamanya. Arendt mengklaim bahwa di antara ketiga aktivitas manusia: kerja, karya dan tindakan, hanya tindakanlah yang bersifat politis karena tindakan dilakukan hanya dalam kehadiran orang lain.<sup>10</sup> Tindakan selalu berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. Tindakan membuka suatu ruang publik di mana setiap individu dapat berinteraksi dengan orang lain.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Yosep Keladu Koten, *Etika Keduniawian: Karakter etis Pemikiran Politik Hannah Arendt* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 109.

Pandangan Arendt tentang tindakan politik merupakan hasil refleksi kritis sekaligus tanggapan terhadap krisis modernitas, masalah keyahudian dan negara Israel, demokrasi basis berdasarkan *council system* (sistem Dewan) serta totalitarisme. Arendt menyadari pelbagai persoalan yang timbul dari tindakan politik. Teori tindakan politik Arendt merujuk pada makna politik yang membangun dan bukan sebagai akses suatu tindakan kejahatan sebagaimana dilakukan oleh para koruptor.

Dalam penjelasannya tentang *vita activa* (aktivitas manusia), Arendt menganggap kerja, karya dan tindakan sama-sama memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kerja dinilai dari kemampuannya untuk menopang hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan reproduksi biologi; karya dipahami sebagai upaya manusia untuk membangun dan mempertahankan dunia sesuai dengan pemanfaatan dan kesenangan manusia. Sedangkan, tindakan merupakan kemampuan manusia untuk menunjukkan identitas setiap individu, menegaskan realitas dunia, mengaktualisasi kebebasan manusia dan memberi makna terhadap eksistensi dunia terutama manusia.<sup>11</sup>

Arendt menempatkan tindakan sebagai titik sentral kehidupan manusia. Bagi Arendt, hanya tindakan yang dapat membedakan manusia dari makhluk lain. Tindakan melibatkan aktivitas berpikir yang mampu mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih bijaksana. Melalui tindakan, manusia dapat menyempurnakan aktivitas berpikir dan kontemplasi yang dilakukan dalam ruang privat. Tindakan manusia dianggap sebagai aktivitas paling tinggi karena di dalamnya manusia dapat mengekspresikan kebebasan dan pluralitas. Kebebasan dan pluralitas merupakan dua poin utama yang ditekankan Arendt dalam pandangannya tentang teori tindakan. Kebebasan diartikan sebagai kapasitas untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Kebebasan manusia memungkinkan setiap individu untuk memulai suatu hal yang baru.

Arendt menegaskan bahwa tindakan adalah suatu hal yang paling dekat dengan kelahiran, karena melalui tindakan, setiap individu mampu menghidupkan kembali keajaiban yang inheren dalam kelahiran mereka. Secara historis, sejarah kelahiran manusia akan berujung pada kematian manusia. Tetapi, Arendt berpendapat bahwa

---

<sup>11</sup>Maurizio Passerin d'Enteves, *The Political Philosophy of Hannah Arendt*, penerj. M. Shafwan, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003), hlm. 112.

manusia lahir ke dunia bukan untuk mati melainkan memulai sesuatu yang baru. Melalui tindakan, manusia menjadi subjek dari otomatisme alam untuk merawat dan melindungi dunia dari permasalahan dan kehancuran.<sup>12</sup> Dalam konteks kehidupan sosial, tindakan hendaknya menuntun manusia untuk merawat kehidupan bersama dengan merehabilitasi pelbagai keburukan yang lahir dari ketamakan manusia.

Persoalan mendasar yang melatarbelakangi pemikiran Arendt tentang tindakan politik ialah krisis modernitas yang mengabsolutkan dan menguniversalisasikan sebuah gagasan. Narasi filosofis Arendt yang tampak naratif-analitik mengangkat persoalan-persoalan konkrit yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap orang-orang Yahudi dan secara kritis dianalisis sebagai sebuah kegagalan dalam tindakan politik. Teori tindakan yang digagaskan Arendt mencoba merefleksikan peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi pada masa lampau dan berusaha untuk mencegah terjadinya fakta problematik tersebut di masa kini dan yang akan datang. Bagi Arendt, apa yang terjadi pada masa lampau merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dirubah atau dihilangkan. Yang harus dilakukan oleh manusia masa kini ialah mempelajari sebab akibat dari peristiwa kelam pada masa lampau dan berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa pada masa kini dan masa depan umat manusia.<sup>13</sup>

Ada beberapa persoalan dalam kehidupan bersama yang lahir dari kegagalan tindakan politik. *Pertama*, kegagalan tindakan politik dapat menyebabkan suatu keadaan sosial yang tidak harmonis. Keadaan sosial yang tidak harmonis bisa terjadi akibat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu maupun sekelompok orang yang berusaha untuk mengalienasi sesamanya dari dunia bersama. *Kedua*, dalam konteks dunia politik, hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah dan para elit politik dapat menyebabkan suatu keadaan sosial yang tidak kondusif untuk menciptakan kesejahteraan bersama. *Ketiga*, sebuah struktur pemerintahan yang koruptif dapat menyebabkan kemandekan dalam upaya menciptakan dan membangun kehidupan bersama yang harmonis dan sejahtera.

Perihal tindakan kejahatan, Arendt berpendapat bahwa kejahatan tidak dapat dipisahkan dari kondisi manusia yang tidak manusiawi (*worldlessness*) di mana warga negara berada dan hidup. Kondisi *Worldlessness* menyebabkan hilangnya hak-hak

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 114-115.

<sup>13</sup>Yosep Keladu Koten, *op. cit.*, hlm. 22-23.

asasi warga negara dan dijadikan mengambang di luar dunia bersama orang lain.<sup>14</sup> Tindakan pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang bukan saja merugikan negara sebagai institusi tetapi juga mengalienasi warga masyarakat sebagai pihak yang mesti dilayani oleh pemerintah.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa fenomena tindakan korupsi di Nusa Tenggara Timur berkaitan erat dengan minimnya tanggung jawab dan hegemoni kekuasaan para pemimpin publik. Bernaung di bawah judul “Membaca Fenomena Tindakan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Terang Teori Tindakan Politik Hannah Arendt”, penulis akan menguraikan maraknya tindakan pidana korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mengaitkannya dengan konsep Hannah Arendt tentang Tindakan Politik sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah, “Konsep Hannah Arendt Tentang Tindakan Politik dan Relevansinya Terhadap Fenomena Tindakan Korupsi di Propinsi Nusa Tenggara Timur” adalah bagaimana fenomena tindakan korupsi di Propinsi Nusa Tenggara Timur dimengerti dalam terang teori tindakan politik Hannah Arendt?

## 1.3 TUJUAN PENULISAN

Melalui tulisan ini, penulis hendak mencapai tujuan sebagai berikut; *Pertama*, mendeskripsikan korupsi dan mengutarakan terjadinya tindakan pidana korupsi di Provinsi NTT. *Kedua*, menjelaskan konsep Hannah Arendt tentang tindakan politik. *Ketiga*, mendeskripsikan relevansi konsep tindakan politik Hannah Arendt terhadap fenomena tindakan korupsi di Provinsi NTT. *Keempat*, tulisan ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan akademis pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero agar memperoleh gelar S1 Filsafat.

## 1.4 METODE PENULISAN

Dalam menggarap dan menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif atas data yang diperoleh lewat studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan, penulis mendalami dan mempelajari pemikiran Hannah Arendt

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 24-25.



tentang tindakan politik dengan meneliti dan mendalami pelbagai buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema dari tulisan skripsi ini. Sumber utama dalam penulisan skripsi ini adalah *The Human Condition*. Selain itu, penulis juga mencari dan meneliti buku-buku yang berbicara tentang tindakan politik dan korupsi di Indonesia. Penulis juga menggunakan sumber-sumber lain seperti, kamus, ensiklopedia, manuskrip, artikel dan internet untuk menambah wawasan pengetahuan dan memperkaya penulis penulis dalam penulisan skripsi. Pelbagai sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari pembicaraan tentang konsep “tindakan politik” menurut Hannah Arendt serta analisis penulis tentang fenomena tindakan korupsi di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

### 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan karya ilmiah ini dibagi ke dalam 4 bab. *Bab Pertama* berisi pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang persoalan yang mendorong penulis menulis tema ini, juga rumusan masalah, metode penulisan, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Latar belakang persoalan fenomena tindakan korupsi di Propinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penulis untuk mendalami tema berdasarkan konsep tindakan politik dalam perspektif Hannah Arendt. *Bab Kedua*, penulis menjelaskan tentang korupsi dan mendalami fenomena tindakan korupsi di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Bab Ketiga*, pada bab ini penulis menjelaskan konsep Hannah Arendt tentang tindakan politik dan relevansinya terhadap fenomena tindakan politik di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Bab Keempat*, bagian ini berisi kesimpulan dan usul-saran. Penulis menerangkan beberapa kesimpulan berdasarkan konsep tentang “tindakan politik” dan relevansinya terhadap perilaku manusia yang koruptif.